



PUTUSAN
Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan kepailitan (renvoi prosedur) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NAND KUMAR, bertempat tinggal di Jalan Malioboro, Nomor 149, RT 006, RW 002, Kalurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Muslim Murjiyanto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Muslim, S.H., M.Hum. & Associates, berkantor di Jalan Wates, Km. 13, Tonalan, RT 31, Argosari, Sedayu, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon;

terhadap:

TIM KURATOR PT SURYA ARGON JAYA (dalam pailit),
yaitu:

1. **ANDI AGUS ISMAWAN, S.H., M.H.**,
2. **AWAN SETIAWAN, S.H., CTL.**,

berkantor di INS Attorney At Law, Intermark BSD, Assocaite Tower, Lantai 17, Suite A, Jalan Lingkar Timur, BSD City, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudhi Indiyanto S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yudhi Indiyanto, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Kyai Aji, Nomor 20, Polaman, RT 02, RW 01, Kelurahan Polaman, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan in;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon telah mengajukan permohonan kepailitan (renvoi prosedur) di depan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan renvoi prosedur dari Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;
3. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Pemohon yang diakui sebesar Rp184.381.344.500,00 (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
4. Memerintahkan Termohon untuk mencatat jumlah tagihan Pemohon sebesar Rp184.381.344.500,00 (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN Niaga.Smg, *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Semarang, tanggal 15 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan renvoi prosedur dari Pemohon untuk sebagian;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan mengikat;
3. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Pemohon yang diakui sebesar Rp183.101.928.347,00 (seratus delapan puluh tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat puluh tujuh rupiah);
4. Memerintahkan Termohon selaku *curator* dari PT Surya Argon Jaya untuk mencatat jumlah tagihan Pemohon seluruhnya sebesar Rp183.101.928.347,00 (seratus delapan puluh tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Kemudian atas putusan tersebut, telah diajukan kasasi dan Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 999 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 14 September 2023 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Tim Kurator PT Surya Argon Jaya (dalam pailit), yaitu: 1. Andi Agus Ismawan, S.H., M.H., 2. Awan Setiawan, S.H., CTL., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN Niaga.Smg, *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Semarang, tanggal 15 Juni 2023;

Mengadili Sendiri:

- Menolak permohonan renvoi prosedur dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 14 September 2023 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2023, terhadap putusan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/PK/2023/PN Niaga.Smg, *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN Niaga.Smg, *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Smg, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Desember 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primair:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Nand Kumar;
- Membatalkan Putusan Kasasi Niaga Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 999 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 14 September 2023;
- menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN Niaga.Smg, *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Semarang, tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 8 Desember 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Desember 2023 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan mana hanya merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Juris* bahwa keberatan perkara *a quo* tidak melalui renvoi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Buku II Angka 5.4.4, dimana apabila terdapat perselisihan tagihan, maka harus didamaikan terlebih dahulu oleh Hakim Pengawas dan apabila tidak berhasil, maka Hakim Pengawas yang membawa permasalahan renvoi prosedur kepada Majelis Hakim Pemutus;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Bahwa oleh karena keberatan terhadap Daftar Tagihan tidak melalui Prosedur Renvoi yang benar, sehingga putusan *Judex Facti* tidak sesuai dengan hukum pembuktian Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka sudah tepat pertimbangan putusan *Judex Juris* permohonan renvoi prosedur dari Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali NAND KUMAR tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NAND KUMAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	9.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP: 19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024